



PUTUSAN

Nomor 05 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUNARYANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Letnan Murod KM.5 No.924/562 RT.08 RW.03 Kelurahan 20 Ilir D.IV Palembang, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
2. **ASMAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Letnan Murod KM.5 No.924/562 RT.08 RW.03 Kelurahan 20 Ilir D.IV Palembang, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
3. **MAGDALENA**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Letnan Murod KM.5 No.924/562 RT.08 RW.03 Kelurahan 20 Ilir D.IV Palembang, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
4. **AGUSDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Letnan Murod KM.5 No.924/562 RT.08 RW.03 Kelurahan 20 Ilir D.IV Palembang, pekerjaan wiraswasta;
5. **AGUS KURNIAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Letnan Murod KM.5 No.924/562 RT.08 RW.03 Kelurahan 20 Ilir D.IV Palembang, pekerjaan wiraswasta;
6. **NOVIYANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Letnan Murod KM.5 No.924/562 RT.08 RW.03 Kelurahan 20 Ilir D.IV Palembang, pekerjaan wiraswasta;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

Afrizal Futrasila, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara, beralamat di jalan Kapten A.Rivai/Natuna No.796/84 RT.11 RW.03 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2014;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/Para Penggugat;



melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN berkedudukan di Komplek Perkantoran

Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Sekojo Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin ;

II. LIANANI KRISNAWATY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Lr.Lapangan Pasir No.794 RT.10 RW.01 Kelurahan 18 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang;

III. Ny. SWANITA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Sukabangun I Villa Bangun Indah RT.045 RW.004 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Palembang. ;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Yunimansyah, S.H., M.Si, 2. Zulkafli, S.H., Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.102 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 369/SK-P/10-14 tanggal 16 Oktober 2014;

Termohon Peninjauan Kembali I,II,III dahulu Termohon Kasasi I,II,III /Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/ Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 316 K/TUN/2013, tanggal 21 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I,II,III dahulu Termohon Kasasi I,II,III /Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik No. 94/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 16/ Bunga Karang / 2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY, dengan luas tanah 9910 M2 (Sembilan ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi). ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik No. 93/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 15/ Bunga Karang / 2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY dengan luas tanah 19.848 M2 (Sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi). ;
3. Sertipikat Hak Milik No. 92/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 14/ Bunga Karang / 2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY, dengan luas tanah 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi).;
4. Sertipikat Hak Milik No. 91/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 13/ Bunga Karang / 2009, atas nama NY. SWANITA, dengan luas tanah 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi). ;
5. Sertipikat Hak Milik No. 90/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 12/ Bunga Karang / 2009, atas nama NY. SWANITA, dengan luas tanah 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi). ;
6. Sertipikat Hak Milik No. 89/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 11/ Bunga Karang / 2009, atas nama NY. SWANITA dengan luas tanah 19.200 M2 (Sembilan belas ribu dua ratus meter persegi). ;

Adapun pokok perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat ada memiliki hak atas tanah seluas 140.000 (seratus empat puluh ribu meter persegi) ..dan setiap Penggugat masing masing memiliki 20.000. M2, kecuali AGUSDIN/Penggugat IV, memiliki 40.000. m2, yang terletak dahulu Desa Karang Anyar, Kecamatan Muara Telang, sekarang Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. ;
2. Bahwa hak atas tanah tersebut para Penggugat miliki berdasarkan :
 1. Surat Bukti Pengoperan Hak Nomor : 593/ 365/ P. MT/ 2000,tanggal 6 Agustus 2000 antara W. TARANG sebagai Pihak Pertama dengan SUNARYATI/Penggugat I, sebagai Pihak Kedua. ;
 2. Surat Bukti Pengoperan Hak Nomor: 593/ 366/P. MT/2000, tanggal 6 Agustus tahun 2000, antara PARMAN ssebagai Pihak Pertama dengan ASMAWATI/Penggugat II sebagai Pihak Kedua. ;
 3. Surat Bukti Pengoperan Hak Nomor : 593/ 363/ P. MT/2000, tanggal 6 Agustus 2000, antara LADELLE sebagai Pihak Pertama dengan MAGDALENA/ Penggugat III. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Buktri Pengoperan Hak Nomor 593/ 364/ /P. MT/ 2000, tanggal 6 Agustus 2000 antara AGUN sebagai Pihak Pertama dengan AGUSDIN/ Penggugat IV sebagai Pihak Kedua.;
5. Surat Bukti Pengoperan Hak, Nomor : 593/ 3 67/ P. MT/2000, tanggal 6 Agustus 2000, antara AB. UPE sebagai Pihak Pertama dengan AGUS KURNIAWAN/ Penggugat V sebagai Pihak Kedua;
3. Bahwa sejak memperoleh hak atas tanah sebagaimana tersebut diatas Para Penggugat telah mengusahakan tanah tersebut dengan cara menanam palawija dan mendirikan rumah untuk penunggu tanah serta memasang papan nama sebagai pemilik tanah tersebut;
4. Bahwa sejak tahun 2000, Para Penggugat telah mengusahakan tanah tersebut dan Para Penggugat telah membentuk Kelompok Tani Desa Swasembada Desa Karanganyar dengan anggota sebanyak 50 (lima puluh) orang dan diketuai oleh Bapak ANDI GALIGO;
5. Bahwa setelah terbentuknya Kelompok Swasembada Desa Karanganyar Kecamatan Muara Telang, maka dibuatlah Sket sementara pemetaan lokasi tanah yang diketahui oleh Ketua Kelompok , Camat Muara Telang, Kepala Desa dan saksi, sesuai dengan skets denah nama masing masing anggota serta setiap anggota mendapat kapling seluas 2 (dua) hektar dengan ukuran 50 X 400 X 1 M;
6. Bahwa dalam kelompok Tani Swasembada Desa Karanganyar tersebut tidak pernah dikenal dengan orang-orang yang namanya terdaftar dalam sertifikat yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat tersebut.;
7. Bahwa setelah dibuat Sket denah tanah Kelompok Swasembada Desa Karanganyar, maka Para Penggugat minta kepada orang-orang ahli dibidang pertanahan untuk dibuatkan koordinat terhadap tanahnya tersebut.;
8. Bahwa pada tahun 2004 Kelompok Tani Swasembada Desa Karanganyar telah mengirim surat ke Bupati Banyuasin untuk menentukan tapal batas wilayah, karena pada saat itu lokasi tanah milik Kelompok Tani Swasembada telah terjadi sengketa wilayah, yaitu antara Desa Karanganyar, Desa Tanjung Lago dan Desa Kuala Puntian.;
9. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2008, Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah mengeluarkan Surat Keputusan terhadap tanah milik Para Penggugat/Kelompok Tani Swasembada menjadi Desa Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya sertifikat diatas tanah milik Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam obyek perkara adalah tanggal 14 Pebruari 2012 pada saat Para Penggugat mendatangi Tergugat untuk mengurus Sertipikat terhadap lahan milik Para Penggugat tersebut. Dimana pada saat data koordinat tanah milik para Penggugat diberikan kepada Tergugat karena akan disertipikatkan, ternyata setelah dimasukkan di data base computer BPN/Tergugat, koordinat tersebut telah terdaftar sertipikat dengan sertipikat dengan No.89 s/d 94/Desa Bunga Karang, 2009,;

11. Bahwa setelah disatukan data koordinat tanah milik Para Penggugat dengan data Base Computer BPN/Tergugat, maka tanah milik para Penggugat telah diterbitkan sertipikat oleh Tergugat dengan cara memotong berbentuk rajangan, dengan rincian sebagai berikut :

11.1. Bahwa tanah milik SUNARYATI/ Penggugat I seluas 20.000 M2, telah termasuk dalam :

1. Sertipikat dengan No. 94/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 16/ Bunga Karang/ 2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY seluas 4000 M2 (empat ribu meter persegi).;
2. Sertipikat dengan No. 93/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 15/ Bunga Karang/ 2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY seluas 4000 M2 (empat ribu meter persegi).;

11.2 Bahwa tanah milik ASMAWATY/ Penggugat II, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) termasuk dalam :

1. Sertipikat dengan No. 92/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 14/ Bunga Karang/ 2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi). ;
2. Sertipikat dengan No. 91/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 13/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) ;
3. Sertipikat dengan No. 90/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 12/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) ;
4. Sertipikat dengan No. 89/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 11/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) ;

11.3. Bahwa tanah milik MAGDALENA/ Penggugat III, adalah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) termasuk dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat dengan No. 92/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 14/ Bunga Karang/ 2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi).;
 2. Sertipikat dengan No. 91/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 13/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) ;
 3. Sertipikat dengan No. 90/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 12/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) ;
 4. Sertipikat dengan No. 89/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 11/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) ;
- 11.4. Bahwa tanah milik AGUSDIN / Penggugat IV, seluas 20.000 M2 (dua puluh Ribu meter persegi) termasuk dalam :
1. Sertipikat dengan No. 92/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 14/ Bunga Karang/ 2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi). ;
 2. Sertipikat dengan No. 91/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 13/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) ;
 3. Sertipikat dengan No. 90/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 12/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) ;
 4. Sertipikat dengan No. 89/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 11/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) ;
- 11.5. Bahwa tanah milik AGUS KURNIAWAN / Penggugat V, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) termasuk dalam :
1. Sertipikat dengan No. 92/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 14/ Bunga Karang / 2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi).;
 2. Sertipikat dengan No. 91/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 13/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) ;
 3. Sertipikat dengan No. 90/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 12/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat dengan No. 89/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 11/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) ;
- 11.6. Bahwa tanah milik AGUSDIN/ Penggugat IV, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) termasuk dalam :
 1. Sertipikat dengan No. 92/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 14/ Bunga Karang/ 2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi). ;
 2. Sertipikat dengan No. 91/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 13/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) ;
 3. Sertipikat dengan No. 90/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 12/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) ;
 4. Sertipikat dengan No. 89/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 11/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) ;
12. Bahwa bertitik tolak pada keterangan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, maka pada tanggal; 16 Pebruari 2012 Para Penggugat telah menyampaikan surat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai, Perihal : Mohon Pembatalan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas tanah, yang sampai saat ini surat dari Para Penggugat tersebut sama sekali tidak ada tanggapan dari Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin (Tergugat);
13. Bahwa karena penerbitan sertipikat sertipikat yang menjadi obyek sengketa ini adalah cacat hukum,karena diterbitkan tanpa melalui prosedur hukum yang benar dan dilahan milik Para Penggugat ada pondok dan papan nama Penggugat maka berdasarkan/berpedoman kepada ketentuan pasal 107 huruf d Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengolahan maka Sertipikat sertipikat Hak Milik Tersebut harus dibatalkan.;
14. Bahwa oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 89 s/d No. 94/ Desa Bunga Karang, dengan Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 tersebut diterbitkan tanpa melalui prosedur hukum yang benar oleh Tergugat, adalah suatu keputusan yang bertentangan dengan Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang dan juga bertentangan dengan asas hukum pemerintahan yang baik dan benar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b. Undang undang No. 9 tahun 2004, maka Para Penggugat menempuh jalan untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum, dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang di Palembang. ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya..;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Yang tersebut dibawah ini;
 - 2.1 Sertipikat Hak Milik No. 94/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 16/ Bunga Karang / 2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY, dengan luas tanah 9910 M2 (Sembilan ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi).;
 - 2.2 Sertipikat Hak Milik No. 93/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 15/ Bunga Karang / 2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY, dengan luas tanah 19.848 M2 (Sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi).;
 - 2.3 Sertipikat Hak Milik No. 92/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 14/ Bunga Karang / 2009, atas nama LINANI KRISNAWATY, dengan luas tanah 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi).;
 - 2.4 Sertipikat Hak Milik No. 91/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 13/ Bunga Karang / 2009, atas nama NY. SWANITA, dengan luas tanah 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi).;
 - 2.5 Sertipikat Hak Milik No. 90/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 12/ Bunga Karang / 2009, atas nama NY. SWANITA dengan luas tanah 20,000 M2 (dua puluh ribu meter persegi).;
 - 2.6 Sertipikat Hak Milik No. 89/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 11/ Bunga Karang / 2009, atas nama NY. SWANITA, dengan luas tanah 19,200 M2 (Sembilan belas ribu dua ratus meter persegi).;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut penerbitan Sertipikat sertipikat Hak Milik sebagai berikut :

- 1.1 Sertipikat Hak Milik No. 94/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 16/ Bunga Karang / 2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY, dengan luas tanah 9910 M2 (Sembilan ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi).;
- 1.2 Sertipikat Hak Milik No. 93/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 15/ Bunga Karang / 2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY, dengan luas tanah 19.848 M2 (Sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi).;
- 1.3 Sertipikat Hak Milik No. 92/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 14/ Bunga Karang / 2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY, dengan luas tanah 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi).;
- 1.4 Sertipikat Hak Milik No. 91/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 13/ Bunga Karang / 2009, atas nama NY. SWANITA, dengan luas tanah 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi);
- 1.5 Sertipikat Hak Milik No. 90/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 12/ Bunga Karang / 2009, atas nama NY. SWANITA, dengan luas tanah 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi);
- 1.6 Sertipikat Hak Milik No. 89/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 11/ Bunga Karang / 2009, atas nama NY. SWANITA, dengan luas tanah 19. 200 M2 (Sembilan belas ribu dua ratus meter persegi).;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;
2. Bahwa esensi dari gugatan Para Penggugat adalah menyangkut masalah perdata yaitu harus terlebih dahulu diajukan gugatan ke Peradilan Umum , dimana hal ini dapat dibuktikan dalam gugatan Para Penggugat . Dan hal ini juga sejalan atau telah sesuai dengan Kaidah Hukum dalam perkara



No.88/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 dari Himpunan Putusan MARI tentang Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Peradilan TUN yaitu menyatakan " Meskipun sengketa terjadi akibat dari SURAT KEPUTUSAN PEJABAT , tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atau tanah gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata .;

3. Bahwa Para Penggugat tidaklah ada kepentingan untuk menggugat karena sudah jelas bahwa tanah yang didalilkan dalam gugatan angka 2 milik penggugat letaknya di Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Telang sedangkan sertifikat objek sengketa terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago .;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 1 dan 2:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat (penggugat I s/d VI) kecuali yang diakui kebenarannya berdasarkan hukum;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat menyangkut mengenai pembuktian kepemilikan hak atas tanah yang harus terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum tanah tersebut berada, hal ini dapat dilihat pada posita Penggugat pada angka 1, lembar ke 2 gugatan Penggugat (gugatan Para Penggugat tidak ada halaman) yang menyatakan para Penggugat ada memiliki hak atas tanah seluas 140.000 m² (seratus empat puluh ribu meter persegi) yang terletak dahulu Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Telang, sekarang Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
3. Bahwa dalil Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 diatas sesuai Sebagaimana kaidah hukum dalam perkara No.88/TUN/1993 Tanggal 7 September 1994 dari Rangkuman Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, meskipun sengketa terjadi akibat dari surat Keputusan Pejabat tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu keperadilan umum karena sengketa perdata;

TENTANG DALUARSANYA GUGATAN

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 UU RI No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara tegas undang-undang telah menentukan waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bukan terhitung sejak saat diketahui;

Bahwa dalam gugatannya pada angka 10 lembar 3, Para Penggugat mendalilkan mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik diatas tanah yang menjadi objek perkara adalah pada tanggal 14 Februari 2012, dalil para Penggugat tersebut diatas adalah sama sekali tidak benar, karena Penggugat IV yaitu AGUSDIN pernah melapor ke Polsek Talang Kelapa dengan No.Pol : LP/B-160/VII/2010/SUMSEL/BA/SEK.TLK pada Tanggal 25 Agustus 2010 tentang pengrusakan diatas tanah yang sekarang menjadi objek perkara;

Bahwa dalil Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 diatas dapat dilihat dan dibuktikan sebagaimana SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan) penyidik Polres Banyuasin Nomor : B/1021/IV/2011 Reskrim tertanggal 21 April 2011, yang ditujukan kepada AGUSDIN sebagai Penggugat IV;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat telah daluarsa, sehingga harus ditolak atau setidaknya *Niet Onvankelijk Verklaraad*.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 09/G/2012/PTUN.Plg, tanggal 12 November 2012 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat serta eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mengenai kewenangan pengadilan diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 3.159.500,- (Tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 13/B/2013/PT.TUN.Mdn, tanggal 04 April 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Para Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 09/G/2012/PTUN-PLG tanggal 12 November 2012 yang dimohonkan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 316 K/TUN/2013, tanggal 21 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dan Para Pemohon Kasasi : 1. SUNARYANTI, 2. ASMAWATI, 3. MAGDALENA, 4. AGUSDIN, 5. AGUS KURNIAWAN, 6. NOVIYANTI, tersebut;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 316 K/TUN/2013 Tanggal 21 Agustus 2013 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 04 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 10 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09/G/2012/PTUN-PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 10 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 13 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali II dan III diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2014, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I s.d. VI yang selanjutnya disebut Para Pemohon Peninjauan Kembali, semula adalah sebagai Penggugat I s.d. VI (Para Penggugat) dalam Perkara No. 09/G/2012/PTUN-PLG di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sebagai Tergugat serta Lianani Krisnawaty dan Ny. Swanita sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 (sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali).
- Bahwa Perkara No. 09/G/2012/PTUN-PLG tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan No. 09/G/2012/ PTUN-PLG tanggal 12 Nopember 2012, dengan amar Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat serta Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mengenai kewenangan Pengadilan diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima.
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 3.159.500,- (tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, Para Pemohon Peninjauan Kembali yang semula sebagai Para Penggugat telah mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memutus perkara tersebut dengan Putusan No. 13/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 04 April 2013, dengan amar Putusan sebagai berikut :
 1. Menerima permohonan Banding Para Penggugat/Pembanding.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 09/ G/2012/PTUN-PLG tanggal 12 Nopember 2012 yang dimohonkan Banding.
 3. Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). - Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 13/B/2013/ PT.TUN-MDN tanggal 04 April 2013 tersebut, Para Pemohon Peninjauan Kembali yang semula Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.

Halaman 13 dari 23 halaman. Putusan Nomor 05/PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di tingkat Kasasi, perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung R.I. dengan Putusan No. 316.K/TUN/2013 tanggal 21 Agustus 2013, dengan amar Putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Sunaryanti, 2. Asmawati, 3. Magdalena, 4. Agusdin, 5. Agus Kurniawan, dan 6. Noviyanti tersebut.
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 316.K/TUN/2013 tanggal 21 Agustus 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 13/B/ 2013/PT.TUN-MDN tanggal 04 April 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 09/G/2012/PTUN-PLG tanggal 12 November 2012 tersebut, Para Pemohon Peninjauan Kembali (semula Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat) sangat berkeberatan. Oleh karena Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka satu-satunya upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan Permohonan ke Mahkamah Agung R.I. agar melakukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut;
- Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali (semula Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Banding/Para Penggugat) menerima surat pemberitahuan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung R.I. melalui Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 04 Juni 2014, sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor : 09/G/2012/PTUN-PLG tanggal 04 Juni 2014;
- Bahwa permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, karena Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa telah **terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata** dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 316.K/TUN/2013 tanggal 21 Agustus 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 13/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 04 April 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 09/G/2012/ PTUN-PLG tanggal 12 Nopember 2012 tersebut;
- Bahwa terdapatnya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sangat jelas terdapat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, sehingga memberikan Putusan yang menyatakan Eksepsi Tergugat serta Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mengenai kewenangan pengadilan diterima dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam Putusan pada halaman 50 alinea ke 1 menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat masih terdapat persoalan pokok yang harus diselesaikan kedua belah pihak menyangkut kebenaran dan kesesuaian bukti yuridis Para Penggugat dengan bukti fisik keenam obyek sengketa...dst”;

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam Putusan pada halaman 50 alinea ke 2 menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan ... telah cukup memberi petunjuk kepada Majelis Hakim adanya perbedaan antara riwayat kewilayahan lokasi tanah Para Penggugat dengan riwayat kewilayahan lokasi tanah yang dimaksud oleh keenam Sertifikat yang menjadi obyek sengketa, oleh karenanya sesuai dengan fakta hukum demikian Para Penggugat harus menyelesaikan permasalahan pokok tentang kepemilikan terlebih dahulu di peradilan umum...dst”;

- Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam Putusan pada halaman 51 alinea ke 1 menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, sesuai dengan permasalahan yang melatarbelakangi timbulnya gugatan sebagaimana diuraikan di atas, terhadap sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa demikian harus diselesaikan terlebih dahulu di peradilan umum, karena persoalan yang menjadi pertentangan kedua belah pihak dalam sengketa ini bukan termasuk dalam bidang Tata Usaha Negara dalam pengertian ketentuan Pasal 1 angka 10, oleh karenanya peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* untuk dinyatakan diterima”;

- Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang tercantum dalam Putusan pada halaman 50 alinea ke 1 dan 2 serta pada halaman 51 alinea ke 1 sebagaimana dikemukakan di atas, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berpendapat bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali sangat tidak sependapat, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :
 - a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan.
 - b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan.
 - c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.
 - d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.
 - e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Kemudian dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa :

“Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) tersebut di atas, maka dalam tahapan ini atau yang dikenal dengan istilah *dismissal proses*, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan sudah diberikan kewenangan untuk memutuskan apakah suatu persengketaan yang dihadapkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2), penetapan tersebut diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan.

Mengacu pada ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, sudah diperoleh kejelasan bahwa apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa perkara ini, seharusnya hal tersebut sudah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan dalam tahapan *dismissal proses* sehingga tidak dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Namun dalam kenyataannya perkara ini tetap diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sampai dengan Putusan akhir. Hal ini membuktikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mempunyai kewenangan absolut dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, adalah merupakan pertimbangan yang mengandung suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10, 11, dan 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut :

Angka 10 : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Angka 11 : Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha Negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.



Angka 12 : Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dalam perkara ini telah memenuhi semua unsur yang ditentukan pada angka 10, 11, dan 12, yaitu :

- Sengketa ini terjadi antara orang yaitu Para Penggugat dengan badan atau pejabat tata usaha Negara yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, yang diakibatkan dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara yaitu 6 (enam) Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa. Hal ini berarti telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 1 angka 10;
- Gugatan Para Penggugat berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha Negara yaitu tuntutan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan diajukan ke Pengadilan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Hal ini berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 11;
- Tergugat adalah Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banyuasin yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, yaitu menerbitkan ke 6 (enam) Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini. Hal ini berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 12;

Oleh karena dalam perkara ini telah memenuhi semua unsur yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 10, 11, dan 12 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah sangat jelas bahwa perkara ini (gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat) adalah termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutusny;

Dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan Pengadilan tidak berwenang, adalah merupakan suatu putusan yang mengandung suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;



3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10, 11, dan 12 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tersebut di atas, maka beberapa syarat-syarat suatu sengketa dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah :

- a. Sengketa lahir akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud;
- b. Pihak yang bersengketa adalah orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai Pihak Penggugat dan Badan atau Pejabat yang menerbitkan obyek sengketa yang merugikan kepentingan Penggugat sebagai Pihak Tergugat;
- c. Alasan tuntutan sebagai Posita Gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- d. Obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara;

Dari syarat-syarat tersebut dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Sengketa dalam perkara ini lahir akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu 6 (enam) Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
- b. Pihak yang bersengketa adalah orang (yaitu Para Penggugat) yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai Pihak Penggugat, dan Badan atau Pejabat yang menerbitkan obyek sengketa (yaitu Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Banyuasin) yang merugikan kepentingan Penggugat, sebagai Pihak Tergugat;
- c. Alasan tuntutan yang termuat dalam Posita Gugatan sudah jelas bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- d. Obyek sengketa adalah 6 (enam) Sertifikat Hak Milik yang secara jelas adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Dari keempat komponen yang tersebut pada huruf a, b, c, dan d tersebut di atas, sudah sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat sudah memenuhi syarat-syarat suatu sengketa yang dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh



karena itu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini adalah suatu Putusan yang terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang berpendapat bahwa dalam perkara ini termasuk sengketa kepemilikan adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru;

Yang digugat dalam perkara ini adalah mengenai Sertifikat Hak Milik atas tanah, oleh karena itu sudah wajar apabila dalam Posita Penggugat menguraikan tentang kepemilikan tanah karena untuk membuktikan kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini;

Para Penggugat menguraikan tentang asal usul kepemilikan tanah bukanlah berarti perkara ini mengandung sengketa kepemilikan, akan tetapi tujuan akhirnya adalah untuk membuktikan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut adalah salah dan keliru, karena Sertifikat Hak Milik (ke 6 obyek sengketa) diterbitkan atas nama Para Tergugat II Intervensi akan tetapi ditempatkan/diletakkan di atas tanah milik Para Penggugat;

Selain itu dalam surat Gugatan sudah dijelaskan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah ke 6 (enam) Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat dalam perkara ini jelas merupakan suatu sengketa Tata Usaha Negara, bukan sengketa kepemilikan atas tanah karena yang dipersengketakan adalah 6 (enam) Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali);

5. Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada angka 1 s.d. 4 di atas, dikaitkan dengan syarat-syarat gugatan Para Penggugat, maka kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* sudah sesuai dengan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sedangkan adanya dalil yang menjelaskan tentang kepemilikan hanyalah bertujuan untuk menegaskan adanya kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 09/G/2012/ PTUN-PLG tanggal 12 Nopember 2012 yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima dengan alasan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, **telah terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.**

Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 13/B/2013/ PT.TUN-MDN tanggal 04 April 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 09/G/2012/PTUN-PLG tanggal 12 Nopember 2012 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 316.K/TUN/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi (sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali) juga merupakan suatu putusan yang terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah meneliti memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yaitu tidak terdapat adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena pertimbangannya telah tepat;

Walaupun sengketa ini terjadi akibat dari Surat Keputusan Pejabat, namun perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum dalam sengketa perkara Perdata dan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menyelesaikan sengketa ini;

Bahwa alasan Peninjauan Kembali merupakan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali yang berbeda dengan pertimbangan Majelis/*Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **1. SUNARYANTI, 2. ASMAWATI, 3. MAGDALENA, 4. AGUSDIN, 5. AGUS KURNIAWAN, 6. NOVIYANTI**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. SUNARYANTI, 2. ASMAWATI, 3. MAGDALENA, 4. AGUSDIN, 5. AGUS KURNIAWAN, 6. NOVIYANTI**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015, oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan H. Yulius, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

ttd/ Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H

ttd/ H. Yulius, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH

NIP : 220 000 754